

**DINAMIKA FATWA HUKUM KELUARGA KONTEMPORER: ANALISIS MODEL
DAN PENDEKATAN ULAMA MODERAT**

Fahrur Rozi¹, Moh. Mujibur Rohman², Putri³
Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang, Indonesia¹³
Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan, Indonesia²
E-mail: ¹fahrurrozi123321@gmail.com, ²mujibur.rohman4041@iaimu.ac.id,
³putri123@gmail.com

Abstract

This study is motivated by the emergence of various contemporary family law issues that have arisen alongside changes in society, culture, science, and technology, while legal provisions for some of these issues are not explicitly found in the Qur'an and Sunnah. This situation calls for ijtihad and fatwas capable of linking the principles of Sharia to the realities of people's lives. This study aims to analyze the models and approaches used by moderate scholars in formulating fatwas on contemporary family law, as well as to identify the fiqh paradigms that serve as the foundation for addressing current issues. This study employs a normative legal methodology with conceptual, legislative, and analytical approaches to contemporary Islamic legal thought and fatwas. Research data were obtained through a literature review of the Qur'an, hadith, fiqh literature, the works of Yusuf al-Qardhawi and M. Quraish Shihab, and academic literature related to moderation in Islamic law. The research findings indicate that the approach of moderate scholars to contemporary family law is not based solely on a textual understanding but also takes into account context, the public interest, and the objectives of Sharia. The models of ijtihad employed include ijtihad intiqā'i/tarjih, ijtihad insyā'i, and an integration of the two. Meanwhile, the paradigms of moderate fiqh include fiqh al-maqashid, fiqh al-awlawiyat, fiqh al-muwazanat, and fiqh al-ma'alat. These four paradigms reflect fatwas that are responsive, contextual, balanced, and oriented toward the public interest without neglecting the fundamental principles of Sharia.

Keywords: Family Law Fatwas, Contemporary Fiqh, Moderate Scholars, Ijtihad, Maqāṣid Syarī'ah.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai persoalan hukum keluarga kontemporer yang berkembang seiring perubahan sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi, sementara sebagian persoalan tersebut tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kondisi tersebut menuntut



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

adanya ijtihad dan fatwa yang mampu menghubungkan prinsip-prinsip syariat dengan realitas kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model dan pendekatan yang digunakan ulama moderat dalam merumuskan fatwa hukum keluarga kontemporer serta mengidentifikasi paradigma fikih yang menjadi landasan dalam merespons persoalan kekinian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan studi terhadap pemikiran serta fatwa hukum Islam kontemporer. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, literatur fikih, karya Yusuf al-Qardhawi, M. Quraish Shihab, dan literatur akademik terkait moderasi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ulama moderat dalam hukum keluarga kontemporer tidak hanya bertumpu pada pemahaman tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks, kemaslahatan, dan tujuan syariat. Model ijtihad yang digunakan meliputi ijtihad intiqā'i/tarjih, ijtihad insyā'i, serta integrasi keduanya. Sementara itu, paradigma fikih moderat meliputi fiqh al-maqashid, fiqh al-awlawiyat, fiqh al-muwazanat, dan fiqh al-ma'alat. Keempat paradigma tersebut menunjukkan karakter fatwa yang responsif, kontekstual, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Kata Kunci: *Fatwa Hukum Keluarga, Fiqh Kontemporer, Ulama Moderat, Ijtihad, Maqāṣid Syarī'ah.*

Pendahuluan

Islam telah mengatur segala aspek dan tatanan kehidupan umatnya mulai dari hal yang terkecil sampai pada hal yang diluar jangkauan manusia (gaib dan metafisik). Segala permasalahan yang menuntut legalitas hukum dapat dicarikan solusinya dalam Al-Quran. Kemudian dalam keadaan tertentu yang tidak ditemukan jawaban hukumnya secara eksplisit dalam Al-Qur'an, maka dicarikan jawabannya melalui penkataan ataupun perbuatan visual Nabi, yang kemudian dikenal dengan Hadits atau Sunnah.

Akan tetapi, seiring dengan tuntutan zaman dan perkembangan dinamika manusia, maka bertambah pula permasalahan baru yang muncul dan menuntut pembuktian bahwa Islam mampu menjawab tantangan zaman, sementara Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum tidak menjelaskan hukumnya secara jelas dan terinci. Meskipun demikian, bukan berarti Al-Quran maupun al-Sunnah tidak mampu menjawab permasalahan tersebut. Namun dalam hal ini, Islam memberikan legitimasi kepada "mujtahid" yang mempunyai otoritas turut menyelesaikan problematika tersebut, yaitu dengan mengerahkan segala potensi yang ada padanya guna memecahkan masalah-masalah baru dengan mengembalikannya kepada prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah",¹ yang dalam kajian hukum

¹ Muhammad Ali al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Athwaruh*, (Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah, 1970). 35.

Islam lazim disebut ijtihad. Sehingga Islam sebagai agama “*rahmatan li al-‘alamin*” tetap terpertahankan sampai kapan dan dimana saja.

Pada dasarnya otoritas penetapan hukum Islam (*tasyri'*) berada pada Tuhan dan Rasulnya. Informasi eksplisit al-Quran selain disebutkan secara terang dan jelas (*qath'i*) ada juga yang bersifat umum, mujmal (*dhanni*). Sehingga pada ayat-ayat yang dhanni perlu dilakukan ijtihad sebagai penjelasan atas tuntutan syara' dan jawaban terhadap kondisi dan perkembangan sosio-kultural masyarakat. Pemahaman dan pemikiran manusia terhadap ayat-ayat hukum jenis kedua ini disebut dengan fiqh, sifatnya dapat berubah dan tidak abadi.

Aktivitas ulama dalam proses pemahaman dan perkembangan hukum Islam terlihat adanya pengaruh kondisi sosial² dan budaya dimana ulama itu berada. Metode Istihsan Imam Abu Hanifah seorang ulama fiqh dari Kufah, Imam Malik dari Madinah yang lebih mengutamakan pendapat ahlul madinah ketimbang hadis ahad, adanya qaul qadim dan qaul jadid Imam syafi'i menunjukkan adanya pengaruh sosial-budaya dalam upaya pembentukan hukum Islam.

Studi Hukum Islam semacam ini tidak hanya dilakukan secara literalistik (*lughah*) tetapi perlu pendekatan ilmu tertentu untuk dapat menangkap substansi yang terdapat didalamnya, selain itu juga dapat dijadikan pedoman dalam proses konstruksi pemikiran hukum Islam ke depan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan fiqh dengan ilmu pengetahuan adalah untuk membantu menangkap substansi ayat-ayat hukum yang ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan tertentu, dengan kata lain adalah untuk kebutuhan ijtihad dalam menghasilkan fiqh. Disamping itu juga untuk kebutuhan memahami fiqh dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma yang menjadi dasar untuk menganalisis suatu persoalan hukum. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji model dan pendekatan yang digunakan ulama moderat dalam merumuskan fatwa hukum keluarga kontemporer, khususnya berkaitan dengan sumber hukum, metode *istinbāt al-aḥkām*, konstruksi argumentasi, serta pertimbangan kemaslahatan dalam merespons perubahan sosial. Penelitian hukum normatif pada dasarnya menempatkan norma hukum, asas hukum, doktrin, dan berbagai produk hukum sebagai objek utama penelitian.³

² Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). 18

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 35

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, kitab-kitab fikih, serta dokumen fatwa yang dikeluarkan oleh ulama atau lembaga keagamaan yang berkaitan dengan persoalan hukum keluarga kontemporer. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, disertasi, dan karya akademik yang membahas fatwa, ijtihad, hukum keluarga Islam, moderasi hukum Islam, serta *maqāṣid al-syarī'ah*. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap konsep dan terminologi penelitian.⁴

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur akademik dan dokumen fatwa yang relevan dengan objek penelitian. Fatwa yang dijadikan objek analisis dipilih secara purposif berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: (1) berkaitan dengan persoalan hukum keluarga kontemporer; (2) dikeluarkan oleh ulama atau lembaga keagamaan yang mempunyai otoritas keagamaan; (3) memiliki argumentasi hukum yang dapat ditelusuri; dan (4) memperlihatkan adanya respons terhadap perubahan sosial serta pertimbangan kemaslahatan. Pemilihan secara purposif diperlukan agar bahan hukum yang dianalisis benar-benar memiliki relevansi dengan rumusan masalah penelitian.⁵

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk menganalisis konsep fatwa, ijtihad, hukum keluarga kontemporer, ulama moderat, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan konseptual penting digunakan karena penelitian tidak hanya mengidentifikasi isi fatwa, tetapi juga membangun pemahaman mengenai karakter dan pola pemikiran hukum yang melandasi lahirnya suatu fatwa. Kedua, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), digunakan untuk menganalisis hubungan antara fatwa hukum keluarga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, perlindungan anak, serta berbagai persoalan keluarga lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui posisi, relevansi, serta kemungkinan harmonisasi antara fatwa dan hukum positif.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan substansi dan karakter

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 296

masing-masing fatwa, sedangkan analisis analitis digunakan untuk mengidentifikasi sumber hukum, metode *istinbāt*, pola argumentasi, serta pendekatan sosial dan *maqāṣidī* yang digunakan. Selanjutnya, analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan model dan karakter pendekatan fatwa hukum keluarga kontemporer yang mencerminkan prinsip moderasi. Analisis dilakukan secara sistematis melalui tahapan inventarisasi fatwa, klasifikasi berdasarkan isu hukum keluarga, identifikasi sumber dan metode *istinbāt*, perbandingan argumentasi, serta konstruksi tipologi model fatwa.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Fiqh Kontemporer

Fiqh kontemporer yang penulis maksudkan disini adalah hukum Islam masa kini. Para ahli hukum Islam cenderung menafsirkan makna hukum Islam kontemporer dengan *Masā'il al-Fiqhiyah*, maka ada kecenderungan untuk mereduksi pengertian hukum Islam kontemporer kepada wilayah kajian fiqh atau isu-isu yang berkembang pada kurun waktu terakhir ini. Misalnya, hal ini dapat dilihat dari berbagai buku secara khusus diberi judul *Masā'il al-Fiqhiyah* atau problematika hukum Islam kontemporer. Memang tidak ada definisi eksplisit mengenai hukum Islam kontemporer, tetapi dengan melihat tema-tema yang diangkat, maka dengan mudah dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "Hukum Islam Kontemporer" adalah perspektif hukum Islam terhadap masalah-masalah kekinian. Kecenderungan pemaknaan seperti ini dianut oleh banyak kalangan muslim di seluruh dunia muslim, termasuk di Indonesia. Buku-buku yang ditulis dengan judul *Masā'il al-Fiqhiyah* atau Problematika hukum Islam kontemporer memuat banyak sekali kasus baru atau problematika kekinian yang belum pernah muncul sebelumnya. Karena itu, sangat logis jika pengertian hukum Islam kontemporer seperti itu dikesankan bersifat responsif. Artinya, fiqh dewasa ini semata-mata merespon persoalan-persoalan baru yang meminta penjelasan dari aspek status hukum (halal-haram).⁶

Yusuf Qardhawi secara eksplisit menegaskan signifikansi kajian-kajian yang serius dalam hukum Islam kontemporer. Ia berkata, "dengan adanya kemajuan yang cukup mendasar itu, timbul pertanyaan bagi kita, mampukah fiqh menghadapi zaman modern. Tentu saja kita sebagai muslim akan menjawab hukum Islam mampu menghadapi zaman dan masih relevan untuk diterapkan. Akan tetapi, untuk

⁶ Materan, *Rekonstruksi Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, (Samarinda: STAIN Samarinda, 2017). 47

menuju ke sana, perlu syarat yang harus dijalani secara konsekuen, yakni dibukanya pintu ijtihad.⁷

Dengan melihat muatan pembahasan dalam buku-buku *Masā'il al-Fiqhiyah* dan fatwa-fatwa kontemporer, maka kajian hukum Islam kontemporer dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek:

1. Aspek hukum keluarga. Hukum keluarga yang dimaksud di sini adalah semua hal yang terkait dengan pembahasan *al-Aḥwāl al-Syakḥṣiyah*, antara lain meliputi pembagian harta waris, akad nikah via telepon, perwakafan, nikah hamil, dan KB.
2. Aspek ekonomi. Hal ini banyak terkait dengan penafsiran terhadap persoalan riba dan pengelolaan modern zakat. Karena itu, hukum Islam kontemporer selalu menyoroti masalah sistem bunga bank, zakat mal dan perpajakan, kredit dan arisan, zakat profesi, zakat produktif dan konsumtif, asuransi, dan lain-lain.
3. Aspek pidana. Biasanya pembahasan tentang aspek pidana sarat dengan isu-isu HAM dan humanisme agama. Hukum Islam kontemporer mencoba memberikan tafsiran baru terhadap masalah qisās, potong tangan, hukum Islam dan sistem hukum nasional dan seterusnya.
4. Aspek kewanitaan (gender). Gaung dari mereka yang menyuarakan isu-isu gender cukup mendominasi pembahasan hukum Islam kontemporer, di samping peran serta kalangan wanita dalam aktivitas-aktivitas yang dahulu dianggap sebagai “wilayah laki-laki”. Di sini hukum Islam kontemporer terlihat banyak menyoroti masalah busana muslimah, wanita karier, kepemimpinan wanita, dan lain sebagainya.
5. Aspek medis. Perkembangan dalam ilmu kedokteran yang sangat pesat mendapat perhatian besar dalam kajian-kajian hukum Islam kontemporer. Sejumlah isu-isu medis menghiasi pembahasan *masā'il fiqhiyah*, antara lain pencangkokan organ tubuh, donor darah, bedah mayat, alat-alat kontrasepsi, euthanasia, infertilitas, dan fertilitas, operasi ganti kelamin, pemilihan jenis kelamin janin, cloning, bayi tabung, atau inseminasi buatan dan bank susu.
6. Aspek teknologi. Perkembangan teknologi yang menciptakan berbagai kemudahan juga tidak luput dari sorotan hukum Islam kontemporer. Misalnya, penyembelihan binatang secara mekanis, seruan azan melalui kaset, makmum kepada radio dan televisi, memberi salam dengan bel, dan penggunaan hisab dengan meninggalkan rukyat.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Syari'ah Islāmiyah Khulūduha wa Shalāḥuha Li Taṭbīqiha Fi Kullī Zamān Wa Makān*, (Kairo: Dār al-'Arabī, 1986). 105

7. Aspek politik. Di sekitar isu-isu politik, beberapa kasus menarik adalah perdebatan tentang istilah “Negara Islam”, proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa, wanita sebagai kepala Negara (presiden), dan sebagainya.
8. Aspek ibadah. Dalam persoalan ibadah wacana yang berkembang juga tidak kalah menariknya. Kita bisa menyebut beberapa hal yang banyak dibahas dalam buku-buku *Masā'il fiqhiyah*, misalnya tabungan haji, tayamum dengan selain tanah (debu), ibadah kurban dengan uang, menahan haid demi ibadah haji, naik haji dengan travel, dan seterusnya.⁸
9. Dari berbagai persoalan yang dikaji dalam buku-buku *masā'il al-Fiqhiyah*, semakin menguatkan hipotesis tentang keteraturan dan keterkaitan fiqh-fiqh dengan konteks-konteks kehidupan yang nyata. Fiqh pada dasarnya bukanlah ilmu-ilmu teoritis (*'ulūm al-Nazariyah*), tetapi bidang garapannya adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku positif (*ahkām 'amaliyah*).

B. Metode Atau Konsep Ulama' Moderat

Secara harfiah kata “moderat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem atau bisa dikatakan bahwa moderat berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Muchlis M. Hanafi memberikan definisi moderat (*al-wasat*) sebagai sebuah cara dalam berpikir, berperilaku dan berinteraksi secara seimbang (*tawazun*) dalam menanggapi dua keadaan, sehingga ditemukan sikap yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tradisi masyarakat, yakni antara akidah, ibadah dan akhlak.⁹

Mengacu pada pandangan John L. Esposito, Masdar Hilmy berpendapat bahwa istilah “moderat” dan “moderatisme” sulit didefinisikan. Istilah ini cukup kontroversial oleh kelompok agama atau cendekiawan dan karena itu ditafsirkan secara berbeda tergantung pada siapa dan dalam konteks apa istilah itu dikemukakan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa khazanah pemikiran Islam klasik tidak mengenal istilah “moderatisme”. Penggunaan dan pengertian di atas umumnya mengacu pada jumlah kata dalam bahasa Arab, di antaranya *al-tawassut* atau *al-wasat* (tengah-tengah), *al-qist* (keadilan), *al-tawazun* (keseimbangan), *ali'tidal* (keselarasan/kerukunan), dan lain sebagainya.¹⁰

⁸ Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 22

⁹ Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Islam: Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama*, (Jakarta: Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi al-Qur'an, 2013), 3

¹⁰ Hilmy, “Whither Indonesia's Islamic Moderatism: A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU,” 27

Konsep Islam moderat atau *wasatiyyah* adalah salah satu karakteristik Islam yang menjadi faktor universalitas, fleksibilitas dan kesesuaian ajarannya di setiap tempat dan zaman. Di samping itu karakteristik moderasi Islam lainnya antara lain *Rabbaniyyah* (bersumber dari Allah dan terjaga keotentikannya), *al-Insaniyyah* (selaras dengan fitrah dan untuk kepentingan manusia), *al-Shumul* (universal dan komprehensif), *al-Wastiyyah* atau *al-Tawazun* (moderat), *al-Waqi'iyah* (kontekstual), *al-Wuduh* (jelas), dan *al-Jam'u Bayna al-Tsabat wa al-Murunah* (keterpaduan antara perubahan hukum dan ketetapannya).¹¹

Menurut Syekh Wahbah al-Zuhayli Islam dapat diekspresikan sebagai agama yang toleransi dan bukan sebagai agama yang intoleran. Sesungguhnya agama yang moderat menunjukkan kebaikan di dalamnya, baik dalam ajarannya maupun hukumnya. Maka, Islam adalah agama yang memberikan kemudahan dan jauh dari kesengsaraan dan kekerasan dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Moderasi mempunyai prospek jangka panjang yang memiliki nilai positif, bahkan hampir tidak ada sedikitpun hal negatif atau kekeliruan. Hal itu disebabkan karena moderasi menampakkan pengaruh sosial yang nyata baik dalam menyebarkan cinta, menumbuhkan kasih sayang, menjauhkan dari sikap intoleransi dan kebencian, serta memberikan kepercayaan dan hubungan baik dengan orang lain. Dampak dari adanya moderasi itu memberikan ketenangan dan stabilitas baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat, terpenuhinya hak dan keadilan, dan jauh dari kejahatan, fitnah dan kerusakan di muka bumi. Maka dari itu, tidak ada problem sosial yang muncul kecuali disebabkan karena penyimpangan dalam pola tindakan atau penyimpangan dari tujuan yang mulia. Oleh karena itu, moderasi adalah salah satu alasan paling penting untuk stabilitas dan keharmonisan, kebahagiaan individu dan komunitas, kemajuan dan kemakmuran peradaban.¹²

C. Metode Pendekatan Hukum Keluarga Kontemporer

a. Menurut Yusuf Qordhowi

Para ulama' moderat di dalam menyikapi problematika kontemporer yang terjadi seiring berkembangnya jaman yang sudah berbasis digitalisasi, tentunya tidak semudah ulama' dahulu. Para ulama' kontemporer dengan segala cara bagaimana risalah islam itu masih refelan dengan konteks jaman modern tentunya harus berpedoman kepada pendapat ulama' yang berpendapat bahwa pintu ijtihad masih di bukan seluas-luasnya, ini sesuai apa yang di serukan oleh Ulama' moderat Yusuf al-Qardhawi. Bahwa kita harus

¹¹ Yusuf Qardhawi, Al-Khasais. *al-'Al-mamah li al-Islam*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1983), 7

¹² Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Wasatiyah Matluban Shar'iyyan wa Hadariyan* (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyah, 2006), 5.

melakukan ijtihad, menekankan adanya usaha maksimal dari mujtahid, sehingga ketika ia melakukan ijtihad tidak mungkin berpikir lebih dari apa yang ia hasilkan. Hal ini, bertujuan untuk menutup kemungkinan terjadinya ijtihad secara tergesa-gesa, sehingga tersalah dalam mengambil ketetapan hukum, berpikir seenaknya tanpa memeras segenap kemampuannya terlebih dahulu, terutama dalam meneliti dalildalilnya, memahami secara mendalam dan mengambil konklusi dari dalil-dalil tersebut serta membandingkannya dengan dalil-dalil lain yang secara sepintas kelihatan bertentangan,¹³

Dengan demikian ijtihad itu memberikan kemudahan dan kehati-hatian kepada orang-orang yang berkompeten (*qualified*) untuk mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum Islam berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu.

Ijtihad menurut Yusuf Qordhowi merupakan suatu hal yang mendapat legitimasi dalam Islam, karena itu peluang ulama untuk berijtihad saat ini merupakan suatu keharusan dan hukumnya fardu kifayah, guna menentukan suatu hukum dalam konteks global dan dinamis.

Pendekatan yang dilakukan oleh Ulama' moderat di dalam hukum keluarga kontemporer sebagaimana yang di sampaikan dan dilakukan Yusuf qordhowi antara lain:

1. Ijtihad *Intiqā'i/Tarjih*

Yang dimaksud Ijtihad al-Intiqā'i atau tarjih adalah memilih salah satu dari beberapa pendapat yang terdapat dari beberapa khazanah fiqh Islam, baik dalam formulasi fatwa atau keputusan hakim, dengan menggunakan instrument eksplanasi untuk mengambil beberapa pendapat tersebut. Dalam konteks ini, ketika seorang faqih berhadapan dengan beberapa fatwa dalam suatu masalah, maka ia mesti melakukan seleksi terhadap pendapat-pendapat tersebut, apakah formulasi dalil yang digunakan berasal dari nash atau interpretasi terhadap nash. Kemudian dilakukan tarjih dengan mengambil pendapat yang terkuat sesuai dengan realita, dalam kerangka Maqashid Syar'iyyah, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan publik dan menghindari Mafsadah.

Adapun kriteria yang digunakan untuk melakukan tarjih, menurut al-Qardhawi seperti berikut:

- a) Mempunyai relevansi dengan kehidupan sekarang
- b) Lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara'

¹³ Yusuf al-Al-Qardhawi, *Al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyah ma'a Nazharat Tahliliyah fi al-al-Ijtihad al-Mua'shir*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1985). 11

- c) Untuk kemaslahatan manusia
- d) Menolak bahaya

Selanjutnya, al-Qardhawi menambahkan bahwa kegiatan tarjih yang dilakukan oleh ahli tarjih pada masa kebangkitan kembali hukum Islam berbeda dengan kegiatan tarjih pada masa kemunduran hukum Islam. Pada masa yang disebutkan terakhir ini, tarjih diartikan sebagai kegiatan yang tugas pokoknya adalah menyeleksi pendapat para ahli fikih di lingkungan intern madzhab tertentu, seperti hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah. Sedangkan pada periode kebangkitan Islam, tarjih berarti menyeleksi berbagai pendapat ijtihad para shahabat, tabi'in dan ulama dari bermacam madzhab, beraliran sunni (*ahli al-sunnah wa al-jama'ah*), dan juga meneliti pendapat-pendapat dari ulama *syi'ah al-zaidiyah* dan *imamiyah*. Jadi, sifatnya lintas madzhab, karena semua hasil ijtihad dari berbagai mazhab terdahulu menempati pada posisi yang sejajar. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari ijtihad tarjih ini. Sedikitnya menurut al-Qardhawi ada tiga hal, yakni perubahan sosial politik, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dan adanya desakan dari perkembangan zaman.

2. Ijtihad *Insyah*

Yang dimaksud dengan ijtihad insyah adalah usaha untuk menetapkan konklusi hukum dari suatu persoalan baru yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, karena memang belum muncul waktu itu. Atau dalam masalah lama, tetapi mujtahid kontemporer mempunyai pendapat baru dalam masalah itu, karena belum ditemukan didalam pendapat ulama terdahulu. Boleh juga ketika para pakar fikih terdahulu berselisih pendapat sehingga terkatub pada dua pendapat, maka mujtahid masa kini memunculkan pendapat ketiga.¹⁴

Sebagian besar ijtihad insyah ini terjadi pada masalah-masalah baru yang belum dikenal dan diketahui oleh ulama terdahulu serta belum pernah terjadi pada masa mereka. Kalaupun mengenalnya, tentu masih dalam skala kecil yang belum mendorong mereka untuk mengadakan penelitian demi mencari penyelesaiannya. Mengenai ijtihad insyah ini, al-Qardhawi berpendapat bahwa setelah mengutip berbagai pendapat para ulama, maka langkah selanjutnya adalah mengkaji kembali berbagai pendapat tersebut, kemudian menarik simpulan yang sesuai dengan nash

¹⁴ Yusuf al-Al-Qardhawi, *Al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyah ma'a Nazharat Tahliliyah fi al-al-Ijtihad al-Mua'shir*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1985). 126

al-Quran dan Hadits, kaidah-kaidah dan maqashid al-syar'iyah sambil berdo'a semoga Allah mengilhamkan kebenaran, tidak menghalangi tabir pahala, dan menjaga dari belenggu fanatisme dan taqlid serta hawa nafsu dan prasangka buruk terhadap orang lain.¹⁵

3. Integrasi antara *Ijtihad Intiqā'i* dan *Insyā'i*

Di antara bentuk ijtihad kontemporer adalah ijtihad perpaduan antara intiqā'i dan insyā'i, yaitu memilih pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat kemudian dalam pendapat tersebut ditambah unsur-unsur ijtihad baru.

b. Menurut M. Quaish Shihab.

M. Quaish Shihab merupakan salah satu intelektual muslim modern Indonesia yang menawarkan landasan paradigma fikih moderat. Penjelasan atas paradigma fikih moderat tersebut dijelaskan dalam buku karyanya yang berjudul *Wasathiyyah: Wawasan islam tentang Moderasi Beragama*. Buku tersebut diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada tahun 2019. Menurut Quraish Shihab, paradigma fikih moderat dapat dijadikan sebagai instrument untuk mewujudkan pola pikir dan sikap moderat dalam merumuskan ketentuan norma hukum Islam yang moderat. Ia menuturkan bahwa terdapat empat nilai paradigm fikih, antara lain, sebagai berikut.

Pertama, fiqh al-maqashid. Paradigma fikih ini menekankan pentingnya perhatian sekaligus pemahaman yang mendalam terkait faktor atau hal yang menjadi tujuan atau alasan (illat) dalam sebuah ketetapan hukum, bukan sekedar memahami aspek normatif tektual ketentuannya. Penekanan terhadap aspek tujuan inti (maqasid) dalam perumusan hukum memiliki landasan metodologis dalam konteks epistemologi hukum Islam. Di mana jika usul al-fiqh lebih didominasi aspek kebahasaan dari teks normatif landsan teologis yang menjadi sumber hukum Islam, baik al-Qur'an maupun Hadis. Sedangkan maqasid shariah lebih mengedepankan aspek illat hukum dibalik sebuah teks.¹⁶

Kedua, fiqh al-awlawiyat. Paradigma fikih ini menekankan pemilihan atas pertimbangan apa yang terpenting dari yang penting atau antara yang penting dengan tidak penting. Keberadaan paradigma fiqh prioritas ini dibangun di atas pelbagai nilai keutamaan yang termuat dalam pesan moral al-Qur'an dan hadits. Pada konteks ini, terdapat tiga prinsip dalam kerangka

¹⁵ Rozi, Fahrur, et al. "Inclusive Premarital Education for Persons with Disabilities: Legal Reform and Lifelong Learning Perspectives in Indonesia." *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan* 17.4 (2025): 7461-7474.

¹⁶ Nur Hasan, "Relationship of Maqasid al-Shari'ah with Usul alFiqh (overview of historical, methodological and applicative aspects), *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 3, No.2 (2020): 231.

paradigm fikih prioritas, anantara lain, prinsip gradasi dalam hukum Islam, prinsip sikap terhadap realitas hukum, dan prinsip menghadapi kontradiksi antar argumentasi penetapan hukum dan realitas sosialnya. Paradigma ini akan mempertimbangkan dan mengukur tingkat kemaslahatan dan kemafsadatan tertentu yang ditimbulkan oleh suatu hukum baik yang bersandar kepada dalil tekstual maupun realitas sosial menurut tingkatan tingkatannya.¹⁷

Ketiga, fiqh al-muwazanat. Paradigma fikih ini menekankan pentingnya membandingkan mana kadar kebaikan (kemaslahatan) untuk dipilih yang lebih baik. Pada konteks ini, paradigma fikih ini bermaksud untuk mempertimbangkan antara kemaslahatan dan kemadharatan dalam pentetapan hukum. Hal demikian tidaklah berlebihan, mengingat dalam melaksanakan ijtihad yang sesungguhnya, seorang mujtahid harus menguasai bukti-bukti hukum dengan baik sekaligus menimbang pendapat terbaik yang paling dekat dengan masyarakat dan termudah bagi rakyat.¹⁸

Keempat, fiqh al-ma'alat. Paradigma fikih ini dimaksudkan untuk meninjau kembali implikasi dari pilihan, apakah mencapai target yang diharapkan atau malah kontra-produktif terkait ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Pentingnya paradigm fikih ini parallel dengan pandangan Imam Asy-Syathibi bahwa agama menetapkan ketentuan hukum sesuatu atas dasar kemaslahatan yang diharapkan darinya, Namun juga penting mempertimbangkan kembali implikasi pilihan karena bisa jadi bertentangan dengan orientasi awal dari ketetapan hukum tersebut.

Dari konsep paradigma pemikiran fatwa kontemporer yang di tawarkan oleh Yusuf Qordhoawi dan M. Quraissy Shihab, maka bias menjadi landasan bahwa pendekatan fatwa hukum keluarga kontemporer ulama' moderat tidak lepas dari empat landasan antara lain:

1) *Al-Taysîr al-Manhaji*

landasan ini menyatakan bahwa dalam merumuskan sebuah hukum Islam (fatwa), maka harus mengambil dasar pendapat hukum yang tidak memberatkan *mahkum alaih* (subjek hukum/umat Islam), akan tetapi hal tersebut tetap berdasarkan metode perumusan hukum Islam yang benar.

Pada ranah praksisnya, landasan al-Taysîr al-Manhaji mengarahkan untuk mencari solusi pendapat hukum yang lebih kuat sekaligus lebih

¹⁷ Nashrun Jauhari, "Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad Maqasidi Perspektif Yusuf alQaradawi dan Urgensinya di Era Kontemporer," *Marâji': Jurnal Studi Keislaman* 3, No. 1 (2016): 132-159

¹⁸ Yasmin Safian, "The Contribution of Yusuf Qaradawi to the Development of fiqh," *Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern* 4 (2016): 53

membawa kemaslahatan bagi manusia. Namun jika hal tersebut sulit atau tidak bisa diaplikasikan, maka yang diprioritaskan adalah pertimbangan kemaslahatan. Pada kondisi ini, kekuatan dalil akan dijadikan pertimbangan berikutnya. Penting diketahui bahwa landasan al-Taysîr al-Manhaji dimaksudkan sebagai metode prefentif agar menghindarkan fatwa disahkan tanpa metode yang benar.

Penekanan landasan al-Taysîr al-Manhaji dalam perumusan fatwa sejalan dengan paradigma corak fikih moderat yang berupa fiqh almuwazanat. Paradigma fikih al-muwazanat tersebut menekankan pada upaya perbandingan kadar kebaikan (kemaslahatan) untuk dipilih yang lebih baik dalam perumusan hukum yang dapat mewujudkan kemaslahatan terbaik bagi masyarakat.

2) *At-Tafriq baina al-Halal wal Haram*

Landasan ini menekankan pentingnya upaya pemisahan benda (harta) yang halal dan yang haram. Memandang landasan tersebut tepat diaplikasikan pada pemisahan antara halal dan haram yang memungkinkan dapat dilakukan. Landasan tafriq alhalal 'an al-haram tersebut digunakan sebagai pertimbangan fenomena praktik ekonomi syariah di tengah masyarakat Indonesia,

3) *I'adah al-Nazhar*

Landasan ini menekankan upaya peninjauan ulang terhadap ketentuan hukum Islam ketika dipandang sudah tidak lagi solutif dengan problem empirik hukum di tengah masyarakat modern. Langkah operasionalnya, yakni menguji ulang pendapat hukum yang telah dipandang otoritatif (mu'tamad), akan tetapi sudah tidak solutif karena adanya 'illah hukum (alasan hukum) baru, sehingga penting menetapkan ketentuan hukum baru yang membawa kemaslahatan.

4) *Tahqiq al-Manath*

Landasan ini menekankan pentingnya upaya evaluasi terhadap pelbagai landasan, dasar penentuan hukum (illat hukum) atas sebuah kasus. Hal ini dimaksudkan untuk memahami terkait kemungkinan illat hukum baru dalam perkembangannya, sehingga memungkinkan dapat berubah illat hukumnya. Terlebih dalam konteks ijtihad hukum Islam

seringkali terjadi pendapat hukum atas suatu kasus tertentu meski berpijak pada landasan nas yang sama.¹⁹

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, fatwa hukum keluarga kontemporer di kalangan ulama moderat tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks, kemaslahatan, dan perubahan sosial. Model ijtihad yang digunakan meliputi *ijtihad intiqā'i/tarjih*, *ijtihad insyā'i*, serta integrasi keduanya. Pendekatan tersebut diperkuat melalui empat paradigma fikih, yaitu *fiqh al-maqashid*, *fiqh al-awlawiyat*, *fiqh al-muwazanat*, dan *fiqh al-ma'alat*. Keempatnya menunjukkan karakter fatwa yang responsif, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat. Kontribusi penelitian ini terletak pada konstruksi pendekatan fatwa yang mengintegrasikan teks, konteks, maqāṣid, dan realitas sosial sebagai model hukum keluarga yang moderat dan adaptif. Penelitian ini merekomendasikan agar perumusan fatwa hukum keluarga kontemporer terus mengembangkan pendekatan *maqāṣid* dan kontekstual dengan tetap memperhatikan kekuatan dalil, sehingga fatwa mampu menjawab perkembangan persoalan keluarga masyarakat secara relevan dan proporsional.

Daftar Pustaka

- Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama, Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Amin, "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia," 7-8 <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/issue/view/189>
- Materan. *Rekontruksi Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, Samarinda: STAIN Samarinda. 2017.
- Muchlis M. Hanafi. *Moderasi Islam: Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama*. Jakarta: Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi al-Qur'an. 2013.
- Rozi, Fahrur, et al. "Inclusive Premarital Education for Persons with Disabilities: Legal Reform and Lifelong Learning Perspectives in Indonesia." *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan* 17.4 (2025): 7461-7474.

¹⁹ Athoillah Islamy, "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* Vol. 6, No. 1 (2021): 60

- Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Nashrun Jauhari, "Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad Maqasidi Perspektif Yusuf al-Qaradawi dan Urgensinya di Era Kontemporer," *Marâji': Jurnal Studi Keislaman* 3, No. 1 (2016):132- 159.
- Nur Hasan, "Relationship of Maqasid al-Shari'ah with Usul alFiqh (overview of historical, methodological and applicative aspects), *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 3, No.2 (2020): 231
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Wasatiyah Matluban Shar'iyyan wa Hadariyan*. Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyah, 2006.
- Yasmin Safian, "The Contribution of Yusuf Qaradawi to the Development of fiqh," *Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern* 4 (2016): 5M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan islam tentang Moderasi Beragama*. <https://moraref.kemenag.go.id/archives/journal/97406410605804349>
<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah>.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyah ma'a Nazharat Tahliliah fi al-al-Ijtihad al-Mua'shir*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1985.